

## **ABSTRAK**

Giovanni Yvan Terry Lumi (01659190030)

### **“PERBANDINGAN ASPEK HUKUM PENYELENGGARAAN PINJAM MEMINJAM UANG BERDASARKAN PEER TO PEER LENDING DAN PERBANKAN KONVENTSIONAL DI INDONESIA”**

(xiv+123 halaman; 2 gambar; 2 tabel)

*Peer to Peer Lending* merupakan suatu terobosan baru dalam layanan keuangan yang ada di Indonesia. Layanan ini menghubungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui sebuah wadah yang disediakan oleh penyelenggara melalui *platform*-nya. Perkembangan layanan ini mulai menggesampingkan layanan uang yang serupa, hanya saja layanan ini tidak dilakukan melalui Teknologi Informasi berbasis *online*. Berkembangnya zaman, membuat pola hidup masyarakat berubah dan menjadi berbeda daripada sebelumnya. Hal inipun yang membuat masyarakat lebih mengenal layanan *peer to peer lending*, karena layanan *peer to peer lending* dapat menjangkau semua daerah yang mendapatkan layanan *online* di Indonesia, dibandingkan perbankan yang sampai sekarang ini penempatan kantor-kantor cabangnya masih belum merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Kedua kegiatan inipun tidak menjamin kesuksesan sempurna atas penyelenggarannya. Ketika penerima pinjaman gagal bayar, maka pemberi pinjaman mendapatkan kerugian. Penerima pinjaman wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan klausul perjanjian dengan pemberi pinjaman sedangkan penyelenggara yang sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas kerugian yang terjadi selama proses layanan ini berlangsung, jika penyelenggara terbukti melakukan kelalaian. Perlindungan yang dapat diberikan adalah pengeksekusian jaminan oleh perbankan dan dalam *peer to peer lending* bersifat *preventif* dan bersifat *represif*.

Referensi: 65 (1945-2016)

Kata kunci: bank, financial technology, peer to peer, OJK

## **ABSTRACT**

Giovanni Yvan Terry Lumi (01659190030)

### **“COMPARISON OF LEGAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF LENDING MONEY BASED ON PEER-TO-PEER LENDING AND CONVENTIONAL BANKING IN INDONESIA”**

(xiv+123 pages; 2 images; 2 tables)

Peer to Peer Lending is a new breakthrough in financial services in Indonesia. This service connects lenders and loan recipients through a container provided by the organizer through its platform. The development of this service began to override similar money services, except that this service was not done through online-based Information Technology. The development of the times made the pattern of life of the people change and become different than before. This also makes people prefer peer to peer lending services, because peer to peer lending services can reach all regions that get online services in Indonesia, compared to banks that until now have not been evenly deployed in all regions in Indonesia. Even this activity does not guarantee the perfect success of its implementation. When the recipient of the loan fails to pay, the lender gets a loss. Loan recipients are required to provide compensation in accordance with the agreement clauses with lenders while the organizers are in as per *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan* and *Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi* which essentially states that the organizers must provide compensation to the injured party for losses incurred during the process of this service, if the organizer is proven to have committed negligence. The protection that can be given are execution of guarantees by banks and in peer-to-peer lending there are preventive and repressive.

Reference: 65 (1945-2016)

Keywords: bank, financial technology, peer to peer, OJK